



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ALEX CHANDRA Alias NASAR Alias JUARO Bin AMILIUS (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat);
3. Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 10 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya Perum Villa Citra Kencana Blok E-8 RT 002 RW 011 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru/ Jalan Impres Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **UJANG MUSTAFA Alias UJANG Alias OMPONG Bin SUKARDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat);
3. Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 10 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya Perum Villa Citra Kencana Blok E-8 RT 002 RW 011 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru/ Jalan Impres Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MUSRIADI Alias ADI TATO Bin SAMSIRI (Alm);**
2. Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat);

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/ tanggal lahir : 47 tahun/ 10 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya Perum Villa Citra Kencana Blok E-8 RT 002 RW 011 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru/ Jalan Impres Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/37/IV/2021/ Reskrim tanggal 21 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
4. Mejlis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kehendak ParaTerdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 190/Pid.B/2021/ PN Plw tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 30 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 1 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ALEX CHANDRA Als NASAR Als JUARO Bin AMILIUS (Alm), Terdakwa II UJANG MUSTAFA Als UJANG Als OMPONG Bin SUKARDI (Alm) dan Terdakwa III MUSRIADI Als ADI TATO Bin SAMSIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ALEX CHANDRA Als NASAR Als JUARO Bin AMILIUS (Alm), Terdakwa II UJANG MUSTAFA Als UJANG Als OMPONG Bin SUKARDI (Alm) dan Terdakwa III MUSRIADI Als ADI TATO Bin SAMSIRI berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Avanza BM 1644 JR warna Silver metalik;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Avanza BM 1644 JR;
 - 1 (satu) rangkap STNK an. SARWANTO;
Dikembalikan kepada saksi SARWANTO Bin SARMIN HADI SUMARKO;
 - 2 (dua) buah linggis;
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 1 (satu) buah palu warna kuning;
 - 1 (satu) potongan besi;
 - 2 (dua) buah gembok bertuliskan HPP 60 MM;
 - 1 (satu) buah kunci brangkas yang bertuliskan angka 840173;
 - 2 (dua) buah kunci bertuliskan HPP;
 - 1 (satu) buah gembok bertuliskan super RUSH top security;
 - 1 (satu) buah gembok bertuliskan EXTRA M.T top security;
 - 2 (dua) buah BOX GEMBOK PINTU ROLING;
 - 1 (satu) SET ALARM SECURITY;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I ALEX CHANDRA Als NASAR Als JUARO Bin AMILIUS (Alm), Terdakwa II UJANG MUSTAFA Als UJANG Als OMPONG Bin SUKARDI (Alm) dan Terdakwa III MUSRIADI Als ADI

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATO Bin SAMSIRI masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I ALEX CHANDRA Als NASAR Als JUARO Bin AMILIUS (Alm), Terdakwa II UJANG MUSTAFA Als UJANG Als OMPONG Bin SUKARDI (Alm), Terdakwa III MUSRIADI Als ADI TATO Bin SAMSIRI dan Sdr. ANTO TADUANG (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK SATELITE SOREK yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di kantor GRAPARI TELKOMSEL yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 04.38 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret Tahun 2021 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di kantor PT. ADIRA UKUI yang berada di Jalan Lintas Timur Ukui Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) yang sudah merencanakan untuk mengambil brankas di kantor-kantor pergi menuju target berangkat dari Pekanbaru menuju Sorek melewati jalan lintas arah Taluk Kuantan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna silver (termasuk dalam Daftar Pencarian Barang), sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) di Sorek pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa I menyuruh Sdr. ANTO TADUANG (DPO) untuk memarkir 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna silver (DPB) tepat di depan pintu kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK SATELITE SOREK yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membuka rolling door kantor PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK SATELITE SOREK tersebut, lalu Terdakwa II dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) langsung turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan merusak gembok rolling door dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut hingga pintu bisa dibuka, lalu Terdakwa II dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) masuk ke ruangan kantor dan menemukan 1 (satu) buah brankas, tetapi karena brankas tersebut besar sehingga Terdakwa II dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) tidak bisa memindahkannya keluar ruangan kantor, lalu dengan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Sorek selaku pemilik, Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit DVR CCTV milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Sorek, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) meninggalkan kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Sorek tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) melanjutkan perjalanan untuk mencari target lain, lalu sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa III melihat dan menunjuk kantor GRAPARI TELKOMSEL yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, kemudian Terdakwa I berhenti di depan kantor GRAPARI TELKOMSEL tersebut dan memarkir mundur mobil pas di depan pintu kantor GRAPARI TELKOMSEL, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa I stand by di dalam mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membuka rolling door kantor GRAPARI TELKOMSEL dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan merusak gembok rolling door dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut hingga pintu bisa dibuka, setelah pintu terbuka Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) masuk ke ruangan kantor tersebut dan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan GRAPARI TELKOMSEL selaku pemilik mengambil barang berupa 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 52.442.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan voucher Telkomsel, 1 (satu) unit televisi 32 inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo lima belas inchi warna biru dan 1 (satu) unit VCR CCTV merk Alhua dan langsung memasukkannya ke dalam mobil serta menutup kembali rolling door Kantor Grapari Telkomsel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) meninggalkan Kantor Grapari Telkomsel tersebut menuju ke Kota Pekanbaru;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza BM 1644 JR warna silver metalik namun nomor polisi yang asli Terdakwa I ganti dengan nomor polisi BM 1196 BK bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) menuju Ukui melewati Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci dan sesampainya di Ukui tepatnya pada pukul 15.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) sudah menarget kantor PT. ADIRA UKUI yang berada di Jalan Lintas Timur Ukui Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian sebelum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) membobol kantor PT. ADIRA UKUI tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TADUANG (DPO) berkeliling Jalan Lintas Timur Ukui untuk memantau situasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 04.38 Wib Terdakwa I langsung memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk Avanza yang dikendarai secara mundur di depan PT. ADIRA UKUI tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) turun dari mobil, yang mana Terdakwa I membuka rolling door dengan merusak gembok menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) memantau situasi sekitar dan Terdakwa II stand by di dalam mobil, setelah rolling door berhasil dibuka, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke ruangan kantor, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) langsung masuk ke dalam mobil, lalu dengan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. ADIRA UKUI selaku pemilik, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 1 (satu) buah brankas milik PT. ADIRA UKUI yang berada di ruangan kantor dan mendorongnya sampai ke depan rolling door, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) mengangkat 1 (satu) buah brankas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) menuju Kota Pekanbaru;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) tersebut, PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK SATELITE SOREK mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), GRAPARI TELKOMSEL di Lubuk Terap mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan PT. ADIRA UKUI mengalami kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apriadi Suhandi Sipayung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemalingan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek
- Bahwa barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek yang hilang adalah 1 (satu) unit DVR CCTV;
- Bahwa untuk melancarkan aksinya, pelaku merusak 2 (dua) buah box gembok pintu rolling dan 1 (satu) set alarm security;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV dari sebelah kantor PT. Adira, Saksi melihat Para Terdakwa menggunakan mobil Kijang Innova warna silver dan Para Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang, namun Saksi tidak dapat melihat jelas wajah Para Terdakwa saat itu karena menggunakan masker;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun sepertinya Para Terdakwa masuk ke dalam kantor PT. Adira dengan cara merusak gembok pengunci pintu depan (pintu utama), mencongkel pintu kaca dan mendobrak pintu ruangan brankas;
- Bahwa saat kejadian tidak ada security yang berjaga atau piket;
- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek kurang lebih Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Saepul Mulyana Bin Undang Aman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Grapari Telkomsel Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah terjadi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw



kehilangan barang milik Grapari Telkomsel Lubuk Terap berupa 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp52.442.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan voucher Telkomsel, 1 (satu) unit televisi 32 inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo lima belas inchi warna biru dan 1 (satu) unit VCR CCTV merk Alhua;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat telepon dari salah satu teman kantor saksi yang memberi tahu saksi bahwa pintu kantor dalam keadaan terbuka dan rusak, mendapat informasi tersebut Saksi langsung menuju kantor dan ternyata memang benar pintu kantor sudah dalam keadaan rusak dan 2 (dua) buah gembok rolling door dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi bekerja di Grapari Telkomsel Lubuk Terap sebagai Manager TAP (Telkomsel Autorizer Program) dengan tugas memonitoring karyawan dan penanggung jawab jumlah keuangan yang masuk dan setelah uang masuk ke brankas Saksi melaporkan ke kantor di Rengat;
- Bahwa menurut Saksi Para Terdakwa masuk dengan cara membuka kunci roling door lalu membuka kerangkeng besi brankas dengan mencongkel gembok.
- Bahwa benar akibat pencurian tersebut Grapari Telkomsel mengalami kerugian materiil senilai lebih kurang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

3. Saksi Dona Rouse Purba Alias Dona, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Grapari Telkomsel Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan telah terjadi kehilangan barang milik Grapari Telkomsel Lubuk Terap;
- Bahwa barang milik di Grapari Telkomsel Lubuk Terap yang hilang adalah 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp52.442.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan voucher Telkomsel, 1 (satu) unit televisi 32 inchi merk LG



warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo lima belas inchi warna biru dan 1 (satu) unit VCR CCTV merk Alhua;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada petugas yang menjaga kantor Grapari Telkomsel Lubuk Terap tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Grapari Telkomsel Lubuk Terap sebagai kasir dan costumer servis yang telah saksi jalani selama lebih kurang 1,5 tahun;
- Bahwa karyawan yang mempunyai wewenang untuk membuka dan menutup brankas uang milik kantor Grapari Telkomsel Lubuk Terap tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa mekanisme pengiriman uang hasil kerja kantor Grapari Telkomsel Lubuk Terap yang saksi lakukan ke kantor pusat di Jakarta adalah setiap harinya terhadap uang hasil penjualan pulsa, pelayanan dan yang lainnya itu dilakukan setiap hari pada pagi harinya, yang mana jika uang hasil kerja tersebut di dapat pada sore hari maka uang tersebut disimpan dulu di brankas dan keesokan harinya baru di transfer ke kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa kantor Grapari Telkomsel Lubuk Terap tersebut tidak ada petugas jaganya atau security pada malam hari karena oleh karena aturan dari kantor pusatnya;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Grapari Telkomsel mengalami kerugian materiil senilai lebih kurang Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Fauzi Alias Fauzi Bin Burhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi pencurian yang diketahui pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB bertempat di Grapari Telkomsel Jalan Lintas Timur Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa barang milik Grapari Telkomsel Lubuk Terap yang hilang adalah 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp 52.442.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan voucher Telkomsel, 1 (satu) unit televisi 32 inchi merk LG warna hitam, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit laptop merk Lenovo lima belas inchi warna biru dan 1 (satu) unit VCR CCTV merk Alhua;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada petugas yang menjaga kantor Grapari Telkomsel Lubuk Terap tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di Grapari Telkomsel Lubuk Terap tersebut sebagai costumer servis yang telah saksi jalani selama lebih kurang 1,5 tahun;
- Bahwa benar karyawan yang mempunyai wewenang untuk membuka dan menutup brankas uang milik kantor Grapari Telkomsel Lubuk Terap tersebut adalah bagian Kasir;
- Bahwa mekanisme pengiriman uang hasil kerja kantor Grapari Telkomsel Lubuk Terap yang saksi lakukan ke kantor pusat di Jakarta adalah setiap harinya terhadap uang hasil penjualan pulsa, pelayanan dan yang lainnya itu dilakukan setiap hari pada pagi harinya, yang mana jika uang hasil kerja tersebut di dapat pada sore hari maka uang tersebut disimpan dulu di brankas dan keesokan harinya baru di transfer ke kantor pusat di Jakarta;
- Bahwa kantor Grapari Telkomsel Lubuk Terap tersebut tidak ada petugas jaganya atau security pada malam hari karena oleh karena aturan dari kantor pusatnya;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Grapari Telkomsel mengalami kerugian materiil senilai lebih kurang Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ALEX CHANDRA Alias NASAR Alias JUARO Bin AMILIUS (Alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruko PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama-sama Terdakwa UJANG MUSTAFA, Terdakwa MUSRIADI dan Sdr. Anto Taduag (DPO) telah mengambil barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek berupa 1 (satu) unit DVR CCTV, yang mana para terdakwa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova Reborn berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1196 BK (DPB) sebagai alat transportasi melakukan pencurian tersebut, yang terlihat dari rekaman CCTV milik toko sebelah ruko PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek dan melakukan pencurian tersebut dengan merusak dengan cara mencongkel gembok pada pintu dengan menggunakan linggis sehingga gembok tersebut rusak dan pintu terbuka, lalu masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa bersama-sama Terdakwa UJANG MUSTAFA, Terdakwa MUSRIADI dan Sdr. Anto Taduang (DPO) juga mengambil barang milik Grapari Telkomsel berupa 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp52.442.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan voucher Telkomsel, 1 (satu) unit televisi 32 inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo lima belas inchi warna biru dan 1 (satu) unit VCR CCTV merk Alhua, yang mana Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova Reborn berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1196 BK (DPB) sebagai alat transportasi melakukan aksinya tersebut, Para Terdakwa melakukan aksinya dengan cara mencongkel gembok pada pintu dengan menggunakan alat berupa linggis sehingga gembok rusak dan pintu terbuka, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 04.38 WIB Terdakwa bersama-sama Terdakwa UJANG MUSTAFA, Terdakwa MUSRIADI dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) kembali melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik PT. Adira Ukui berupa 1 (satu) unit brankas kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Avanza BM 1644 JR warna silver metalik sebagai alat transportasi, lalu mencongkel gembok pada pintu kantor PT. Adira Ukui dengan menggunakan linggis sehingga gembok tersebut rusak dan pintu terbuka, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun memberi tahu pihak PT. Adira Sorek, Grapari Telkomsel Lubuk Terap dan PT. Adira Ukui untuk mengambil barang-barang yang ada di kantor tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual dan hasil penjualan telah dibagi-bagi dan sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melawan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Terdakwa UJANG MUSTAFA Alias UJANG Alias OMPONG Bin SUKARDI (Alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruko PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Sorek yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama-sama Terdakwa ALEX CHANDRA, Terdakwa MUSRIADI dan Sdr. Anto Taduung (DPO) telah mengambil barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Sorek berupa 1 (satu) unit DVR CCTV, yang mana para terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova Reborn berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1196 BK (DPB) sebagai alat transportasi melakukan pencurian tersebut, yang terlihat dari rekaman CCTV milik toko sebelah ruko PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Sorek dan melakukan pencurian tersebut dengan merusak dengan cara mencongkel gembok pada pintu dengan menggunakan linggis sehingga gembok tersebut rusak dan pintu terbuka, lalu masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut
- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa bersama-sama Terdakwa ALEX CHANDRA, Terdakwa MUSRIADI dan Sdr. Anto Taduung (DPO) juga mengambil barang milik Grapari Telkomsel

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp52.442.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan voucher Telkomsel, 1 (satu) unit televisi 32 inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo lima belas inchi warna biru dan 1 (satu) unit VCR CCTV merk Alhwa, yang mana Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova Reborn berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1196 BK (DPB) sebagai alat transportasi melakukan aksinya tersebut, Para Terdakwa melakukan aksinya dengan cara mencongkel gembok pada pintu dengan menggunakan alat berupa linggis sehingga gembok rusak dan pintu terbuka, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 04.38 WIB Terdakwa bersama-sama Terdakwa ALEX CHANDRA, Terdakwa MUSRIADI dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) kembali melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik PT. Adira Ukui berupa 1 (satu) unit brankas kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Avanza BM 1644 JR warna silver metalik sebagai alat transportasi, lalu mencongkel gembok pada pintu kantor PT. Adira Ukui dengan menggunakan linggis sehingga gembok tersebut rusak dan pintu terbuka, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun memberi tahu pihak PT. Adira Sorek, Grapari Telkomsel Lubuk Terap dan PT. Adira Ukui untuk mengambil barang-barang yang ada di kantor tersebut;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual dan hasil penjualan telah dibagi-bagi dan sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melawan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Terdakwa MUSRIADI Alias ADI TATO Bin SAMSIRI (Alm);

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruko PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama-sama Terdakwa UJANG MUSTAFA, Terdakwa ALEX CHANDRA dan Sdr. Anto Taduang (DPO) telah mengambil barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek berupa 1 (satu) unit DVR CCTV, yang mana Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova Reborn berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1196 BK (DPB) sebagai alat transportasi melakukan pencurian tersebut, yang terlihat dari rekaman CCTV milik toko sebelah ruko PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek dan melakukan pencurian tersebut dengan merusak dengan cara mencongkel gembok pada pintu dengan menggunakan linggis sehingga gembok tersebut rusak dan pintu terbuka, lalu masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.00 WIB di hari yang sama, Terdakwa bersama-sama Terdakwa UJANG MUSTAFA, Terdakwa ALEX CHANDRA dan Sdr. Anto Taduang (DPO) juga mengambil barang milik Grapari Telkomsel berupa 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp52.442.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan voucher Telkomsel, 1 (satu) unit televisi 32 inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo lima belas inchi warna biru dan 1 (satu) unit VCR CCTV merk Alhua, yang mana Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova Reborn berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1196 BK (DPB) sebagai alat transportasi melakukan aksinya tersebut, Para Terdakwa melakukan aksinya dengan cara mencongkel gembok pada pintu dengan menggunakan alat berupa linggis sehingga gembok rusak dan pintu terbuka, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 04.38 WIB Terdakwa bersama-sama Terdakwa UJANG MUSTAFA, Terdakwa ALEX CHANDRA dan Sdr. Anto Taduang (DPO) kembali melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik PT. Adira Ukui berupa 1 (satu) unit brankas kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Avanza BM 1644 JR warna silver metalik sebagai alat transportasi, lalu mencongkel

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok pada pintu kantor PT. Adira Ukui dengan menggunakan linggis sehingga gembok tersebut rusak dan pintu terbuka, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun memberi tahu pihak PT. Adira Sorek, Grapari Telkomsel Lubuk Terap dan PT. Adira Ukui untuk mengambil barang-barang yang ada di kantor tersebut;
- Bahwa barang-barang yang berhasil Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa jual dan hasil penjualan telah dibagi-bagi dan sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya melawan hukum dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merek Avanza BM 1644 JR warna Silver metalik;
- 2) 1 (satu) buah kunci mobil Avanza BM 1644 JR;
- 3) 1 (satu) rangkap STNK an. SARWANTO;
- 4) 2 (dua) buah linggis;
- 5) 1 (satu) buah pahat;
- 6) 1 (satu) buah palu warna kuning;
- 7) 1 (satu) potongan besi;
- 8) 2 (dua) buah gembok bertuliskan HPP 60 MM;
- 9) 1 (satu) buah kunci brangkas yang bertuliskan angka 840173;
- 10) 2 (dua) buah kunci bertuliskan HPP;
- 11) 1 (satu) buah gembok bertuliskan super RUSH top security;
- 12) 1 (satu) buah gembok bertuliskan EXTRA M.T top security;
- 13) 2 (dua) buah BOX GEMBOK PINTU ROLING;
- 14) 1 (satu) SET ALARM SECURITY;

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruko PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa ALEX CHANDRA, Terdakwa UJANG MUSTAFA, Terdakwa MUSRIADI dan Sdr. Anto Taduang (DPO) telah mengambil barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek berupa 1 (satu) unit DVR CCTV, yang mana Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova Reborn berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1196 BK (DPB) sebagai alat transportasi melakukan pencurian tersebut, yang terlihat dari rekaman CCTV milik toko sebelah ruko PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Satellite Sorek dan melakukan pencurian tersebut dengan merusak dengan cara mencongkel gembok pada pintu dengan menggunakan linggis sehingga gembok tersebut rusak dan pintu terbuka, lalu masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 06.00 WIB di hari yang sama, Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Taduang (DPO) juga mengambil barang milik Grapari Telkomsel Lubuk Terap berupa 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp52.442.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan voucher Telkomsel, 1 (satu) unit televisi 32 inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo lima belas inchi warna biru dan 1 (satu) unit VCR CCTV merk Alhua, yang mana Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova Reborn berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1196 BK (DPB) sebagai alat transportasi melakukan aksinya tersebut, Para Terdakwa melakukan aksinya dengan cara mencongkel gembok pada pintu dengan menggunakan alat berupa linggis sehingga gembok rusak dan pintu terbuka, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 04.38 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Taduang (DPO) kembali melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik PT. Adira Ukui berupa 1 (satu) unit brankas kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Avanza BM 1644 JR warna silver metalik sebagai alat transportasi, lalu mencongkel gembok pada pintu kantor PT. Adira Ukui dengan menggunakan linggis sehingga gembok tersebut rusak dan pintu terbuka, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain adalah pada saat mengambil barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membuka rolling door kantor PT. Adira Sorek tersebut, lalu Terdakwa II dan Sdr. Anto Taduang (DPO) langsung turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan merusak gembok rolling door dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut hingga pintu bisa dibuka, lalu Terdakwa II dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) masuk ke ruangan kantor dan menemukan 1 (satu) buah brankas, tetapi karena brankas tersebut besar sehingga Terdakwa II dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) tidak bisa memindahkannya keluar ruangan kantor, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit DVR CCTV milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) meninggalkan kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) melanjutkan perjalanan untuk mencari target lain, lalu sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa III melihat dan menunjuk kantor Grapari Telkomsel Lubuk Terap, kemudian Terdakwa I berhenti di depan kantor Grapari Telkomsel tersebut dan memarkir mundur mobil pas di depan pintu kantor Grapari Telkomsel, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa I stand by di dalam mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membuka rolling door kantor Grapari Telkomsel dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan merusak gembok rolling door dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut hingga pintu bisa dibuka, setelah pintu terbuka Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) masuk ke ruangan kantor tersebut

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp52.442.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan voucher Telkomsel, 1 (satu) unit televisi 32 inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo lima belas inchi warna biru dan 1 (satu) unit VCR CCTV merk Alhua dan langsung memasukkannya ke dalam mobil serta menutup kembali rolling door Kantor Grapari Telkomsel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) meninggalkan Kantor Grapari Telkomsel tersebut menuju ke Kota Pekanbaru;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza BM 1644 JR warna silver metalik namun nomor polisi yang asli Terdakwa I ganti dengan nomor polisi BM 1196 BK bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) menuju Ukui melewati Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci dan sesampainya di Ukui tepatnya pada pukul 15.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) sudah menarget kantor PT. ADIRA UKUI yang berada di Jalan Lintas Timur Ukui Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian sebelum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) membobol kantor PT. ADIRA UKUI tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) berkeliling Jalan Lintas Timur Ukui untuk memantau situasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 04.38 Wib Terdakwa I langsung memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk Avanza yang dikendarai secara mundur di depan PT. Adira Ukui tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) turun dari mobil, yang mana Terdakwa I membuka rolling door dengan merusak gembok menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) memantau situasi sekitar dan Terdakwa II stand by di dalam mobil, setelah *rolling door* berhasil dibuka, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III masuk ke ruangan kantor, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) langsung masuk ke dalam mobil, mengambil 1 (satu) buah brankas milik PT. Adira Ukui yang berada di ruangan kantor dan mendorongnya sampai ke depan rolling door, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) mengangkat 1 (satu) buah brankas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) menuju Kota Pekanbaru;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun memberi tahu pihak PT. Adira Sorek, Grapari Telkomsel Lubuk Terap dan PT. Adira Ukui untuk mengambil barang-barang yang ada di kantor tersebut;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa telah Terdakwa jual dan hasil penjualan telah dibagi-bagi dan sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";
3. Unsur "*untuk dimiliki secara melawan hukum*"
4. Unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih*";
5. Unsur "*dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat*"
6. Unsur "*perbarengan beberapa perbuatan*"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan



bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang masing-masing mengaku bernama ALEX CHANDRA Alias NASAR Alias JUARO Bin AMILIUS (Alm), UJANG MUSTAFA Alias UJANG Alias OMPONG Bin SUKARDI (Alm), dan MUSRIADI Alias ADI TATO Bin SAMSIRI (Alm), membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa "mengambil" (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa tindakan "mengambil" dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut "mengambil" akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di ruko PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek yang berada di Jalan Lintas Timur Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa ALEX CHANDRA, Terdakwa UJANG MUSTAFA, Terdakwa MUSRIADI dan Sdr. Anto Taduang (DPO) telah mengambil barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek berupa 1 (satu) unit DVR CCTV, yang mana Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova Reborn berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1196 BK (DPB) sebagai alat transportasi melakukan pencurian tersebut, yang terlihat dari rekaman CCTV milik toko sebelah ruko PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Satellite Sorek dan melakukan pencurian tersebut dengan merusak dengan cara mencongkel gembok pada pintu dengan menggunakan linggis sehingga gembok tersebut rusak dan pintu terbuka, lalu masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut, selanjutnya pada pukul 06.00 WIB di hari yang sama, Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Taduang (DPO) juga mengambil barang milik Grapari Telkomsel Lubuk Terap berupa 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp52.442.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan voucher Telkomsel, 1 (satu) unit televisi 32 inci merk LG warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo lima belas inci warna biru dan 1 (satu) unit VCR CCTV merk Alhua, yang mana Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Toyota Innova Reborn berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi BM 1196 BK (DPB) sebagai alat transportasi melakukan aksinya tersebut, Para Terdakwa melakukan aksinya dengan cara mencongkel gembok pada pintu dengan menggunakan alat berupa linggis sehingga gembok rusak dan pintu terbuka, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 04.38 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Taduang (DPO) kembali melakukan aksinya, yaitu mengambil barang milik PT. Adira Ukui berupa 1 (satu) unit brankas kosong dengan menggunakan 1 (satu) unit

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda empat merk Avanza BM 1644 JR warna silver metalik sebagai alat transportasi, lalu mencongkel gembok pada pintu kantor PT. Adira Ukui dengan menggunakan linggis sehingga gembok tersebut rusak dan pintu terbuka, lalu Para Terdakwa masuk ke dalam kantor dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur *"untuk dimiliki secara melawan hukum"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"perbuatan secara melawan hukum"* dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek, Grapari Telkomsel Lubuk Terap, PT. Adira Ukui tanpa izin dan perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kehendak PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek, Grapari Telkomsel Lubuk Terap, PT. Adira Ukui sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan oleh karena telah Terdakwa dijual oleh Para Terdakwa dan hasil penjualan telah dibagi-bagi dan sudah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"untuk dimiliki secara melawan hukum"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih"*

Menimbang, bahwa agar unsur "perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih" terpenuhi, maka haruslah ada kerjasama antara dua atau lebih subjek hukum untuk mempersiapkan agar terlaksananya percurian dengan tujuan yang sama yaitu membawa keuntungan atau manfaat bagi para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ALEX CHANDRA, Terdakwa UJANG MUSTAFA, Terdakwa MUSRIADI dan Sdr. Anto Taduang (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek, Grapari Telkomsel Lubuk Terap, PT. Adira Ukui tanpa izin secara bersama-sama, yaitu pada saat mengambil barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membuka rolling door kantor PT. Adira Sorek tersebut, lalu Terdakwa II dan Sdr. Anto Taduang (DPO) langsung turun dari mobil dengan membawa 2 (dua) buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan merusak gembok rolling door dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut hingga pintu bisa dibuka, lalu Terdakwa II dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) masuk ke ruangan kantor dan menemukan 1 (satu) buah brankas, tetapi karena brankas tersebut besar sehingga Terdakwa II dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) tidak bisa memindahkannya keluar ruangan kantor, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit DVR CCTV milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek, setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) meninggalkan kantor PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) melanjutkan perjalanan untuk mencari target lain, lalu sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa III melihat dan menunjuk kantor Grapari Telkomsel Lubuk Terap, kemudian Terdakwa I berhenti di depan kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grapari Telkomsel tersebut dan memarkir mundur mobil pas di depan pintu kantor Grapari Telkomsel, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) langsung turun dari mobil sedangkan Terdakwa I stand by di dalam mobil, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membuka rolling door kantor Grapari Telkomsel dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan merusak gembok rolling door dengan menggunakan 2 (dua) buah linggis tersebut hingga pintu bisa dibuka, setelah pintu terbuka Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) masuk ke ruangan kantor tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) buah brankas yang berisikan uang tunai sejumlah Rp52.442.000,- (lima puluh dua juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) dan voucher Telkomsel, 1 (satu) unit televisi 32 inchi merk LG warna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Lenovo lima belas inchi warna biru dan 1 (satu) unit VCR CCTV merk Alhua dan langsung memasukkannya ke dalam mobil serta menutup kembali rolling door Kantor Grapari Telkomsel tersebut, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) meninggalkan Kantor Grapari Telkomsel tersebut menuju ke Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Avanza BM 1644 JR warna silver metalik namun nomor polisi yang asli Terdakwa I ganti dengan nomor polisi BM 1196 BK bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) menuju Ukui melewati Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci dan sesampainya di Ukui tepatnya pada pukul 15.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) sudah menarget kantor PT. ADIRA UKUI yang berada di Jalan Lintas Timur Ukui Kelurahan Ukui Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kemudian sebelum Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) membobol kantor PT. ADIRA UKUI tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) berkeliling Jalan Lintas Timur Ukui untuk memantau situasi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 04.38 Wib Terdakwa I langsung memarkirkan 1 (satu) unit mobil merk Avanza yang dikendarai secara mundur di depan PT. Adira Ukui tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) turun dari mobil, yang mana Terdakwa I membuka rolling door dengan merusak gembok menggunakan linggis, sedangkan Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) memantau situasi sekitar dan Terdakwa II stand by di dalam mobil, setelah rolling door berhasil dibuka, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke ruangan kantor, sedangkan Terdakwa I dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) langsung masuk ke dalam mobil, mengambil 1 (satu) buah brankas milik PT. Adira Ukui yang berada di ruangan kantor dan mendorongnya sampai ke depan rolling door, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) mengangkat 1 (satu) buah brankas tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Avanza, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. ANTO TADUANG (DPO) menuju Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Para Terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam melakukan aksinya mengambil barang milik orang lain tanpa izin sehingga tercapailah tujuan Para Terdakwa untuk menguasai barang-barang yang diambil tersebut, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa masuk dalam perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.5 Unsur *"dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat"*

Menimbang, bahwa sub-unsur dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terhadap sub-unsur lain tidak perlu dibukti lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan sub-unsur merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah tindakan merubah bentuk sesuatu benda dengan menggunakan tenaga baik dengan tangan sendiri maupun dengan menggunakan alat sehingga benda tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Sorek, Grapari Telkomsel Lubuk Terap, PT. Adira Ukui tanpa izin dengan cara merusak alat pengunci atau pengaman tempat barang-barang tersebut disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa menggunakan alat berupa linggis yang terbuat dari besi untuk merusak gembok rolling door dan pintupun terbuka sehingga Para Terdakwa dapat dengan mudah masuk ke dalam kantor dan mengambil barang-barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satelite Sorek, Grapari Telkomsel

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Terap, PT. Adira Ukui, oleh karena itu maka perbuatan Para Terdakwa masuk dalam perbuatan yang dilakukan dengan cara merusak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad. Unsur “*perbarengan beberapa perbuatan*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan beberapa kali perbuatan mengambil barang milik orang lain secara berkelanjutan, yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 WIB mengambil barang milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Satellite Sorek, kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Grapari Telkomsel Lubuk Terap, dan yang terakhir Para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik PT. Adira Ukui pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Ayat (1) KUHP maka perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik orang lain melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP adalah perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, sehingga dijatuhkan hanya satu pidana saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*perbarengan beberapa perbuatan*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Avanza BM 1644 JR warna Silver metalik, 1 (satu) buah kunci mobil Avanza BM 1644 JR, dan 1 (satu) rangkap STNK an. SARWANTO, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi SARWANTO sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah linggis, 1 (satu) buah pahat, 1 (satu) buah palu warna kuning, 1 (satu) potongan besi, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang-barang bukti tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) buah gembok bertuliskan HPP 60 MM, 1 (satu) buah kunci brangkas yang bertuliskan angka 840173, 2 (dua) buah kunci bertuliskan HPP, 1 (satu) buah gembok bertuliskan super RUSH top security, 1 (satu) buah gembok bertuliskan EXTRA M.T top security, 2 (dua) buah Box Gembok Pintu Roling, 1 (satu) set Alarm Security, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut adalah milik korban dan sudah tidak dapat berfungsi lagi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan beberapa kali dan merugikan para korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALEX CHANDRA Alias NASAR Alias JUARO Bin AMILIUS (Alm)**, **Terdakwa II UJANG MUSTAFA Alias UJANG Alias OMPONG Bin SUKARDI (Alm)**, dan **Terdakwa III MUSRIADI Alias ADI TATO Bin SAMSIRI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 merk Avanza BM 1644 JR warna Silver metalik;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Avanza BM 1644 JR;
 - 1 (satu) rangkap STNK an. SARWANTO;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SARWANTO Bin SARMIN HADI SUMARKO;

- 2 (dua) buah linggis;
- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) buah palu warna kuning;
- 1 (satu) potongan besi;
- 2 (dua) buah gembok bertuliskan HPP 60 MM;
- 1 (satu) buah kunci brangkas yang bertuliskan angka 840173;
- 2 (dua) buah kunci bertuliskan HPP;
- 1 (satu) buah gembok bertuliskan super "rush" top security;
- 1 (satu) buah gembok bertuliskan "extra" M.T top security;
- 2 (dua) buah box gembok pintu roling;
- 1 (satu) set alarm security;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh, Nidya Eka Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)